



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
DAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
TENTANG
PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN DANA HIBAH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2024**

Nomor : 59/PKS/MND/FSU/III/2024
Nomor : 01/PR.08-PKS/7101/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-03-2024), bertempat di Kabupaten Bolaang Mongondow, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. AFIF ZUHRI : Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1558 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada 87 (Delapan Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2023 – 2028 tanggal 03 November 2023, saat ini berkedudukan dan berkantor di Jalan SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".

2. SURATMAN PATARI : Branch Manager PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Manado, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 356/DIR/2022 tanggal 9 Mei 2022, dengan demikian sah dan berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023685.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang penampungan dan penyaluran dana hibah yang selanjutnya diatur dalam ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- 1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow secara langsung dan demokratis.

PIHAK I	PIHAK II



- 2) Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung adalah Rekening lainnya dalam bentuk Giro pemerintah yang dibuka oleh satuan Kerja lingkup kementerian Negara/Lembaga untuk pengelola hibah langsung dalam bentuk uang.
- 3) Rekening Penyaluran Dana Hibah adalah Rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah lainnya yang digunakan untuk menyalurkan dana hibah yang berasal dari Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung.
- 4) Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh Pengeluaran Negara.
- 5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Satuan Kerja penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- 6) Badan Adhoc adalah anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih / Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- 7) PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Perbankan.
- 8) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat. KPA adalah pejabat yang memperoleh Kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- 9) Layanan Perbankan Elektronik adalah Layanan yang memungkinkan nasabah Bank Tabungan Negara (BTN) untuk memperoleh informasi, dan transaksi perbankan melalui jaringan
- 10) MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara Generasi ke 2 yang dipergunakan untuk melakukan transaksi setoran Penerimaan Negara.
- 11) Aplikasi SPAN adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang terintegrasi dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, akuntansi dan pelaporan.
- 12) Surat Persetujuan pembukaan Rekening adalah Surat Persetujuan dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KP/Kepala Satuan Kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat akan melakukan pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan /atau Rekening Lainnya di Bank Tabungan Negara.
- 13) Penamaan Rekening adalah Penamaan Nama Rekening pada saat Pembukaan Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh Kuasa BUN di Daerah sebagaimana tercantum dalam surat Persetujuan Pembukaan Rekening.
- 14) Rekening Giro adalah rekening giro atas nama Satuan Kerja baik untuk Rekening Penerimaan, Rekening Pengeluaran maupun Rekening Lainnya yang dibuka oleh PIHAK PERTAMA pada unit kerja PIHAK KEDUA,
- 15) Unit Kerja PIHAK KEDUA adalah Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) di lingkungan PIHAK KEDUA
- 16) Hari Kerja adalah hari dimana perbankan di Indonesia pada umumnya menjalankan kegiatan usahanya dalam melaksanakan transaksi kliring antar bank yaitu hari Senin sampai dengan Jumat. kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah RI dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan/atau pemerintah.

PIHAK I	PIHAK II



- 17) Program Pengembangan Operasional selanjutnya disebut PPO adalah Program yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk dana atau barang untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK PERTAMA dengan persyaratan tertentu yang disepakati PARA PIHAK dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance*.
- 18) Nilai PPO adalah nominal perhitungan yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka Perjanjian ini.
- 19) Saldo Giro adalah saldo akhir hari dari rekening giro PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.
- 20) Jasa Giro adalah suatu imbalan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas simpanan giro PIHAK PERTAMA yang ditempatkan pada PIHAK KEDUA.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dibidang Pelayanan Jasa Perbankan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum bagi PIHAK KEDUA dalam pemberian PPO untuk mendukung kelancaran operasional PIHAK PERTAMA dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berpegang pada prinsip kehati-hatian serta *Good Corporate Governance*.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja, sama ini adalah:

- a. Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelaksanaan pemberian PPO dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** berupa dana hibah dengan nilai sesuai perhitungan saldo rata-rata perbulan berdasarkan simulasi dan di lampirkan dalam perjanjian ini dan telah di sepakati bersama yang diberikan dengan perhitungan secara periodik dengan kewajiban **PIHAK PERTAMA** untuk menempatkan dana pada **PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur dalam perjanjian ini.
- b. Pemanfaatan layanan perbankan untuk untuk pengelolaan rekening penampung dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow.
- c. Penyediaan Layanan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapatkan pelayanan pembayaran Honor dan belanja untuk keperluan pelaksanaan kegiatan pada Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
- d. Penyediaan dan penggunaan jasa Layanan pada KPU Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan dengan menggunakan layanan perbankan PIHAK KEDUA.
- e. Pengelolaan Rekening penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Tidak memiliki benturan kepentingan dengan pasangan calon, tim kampanye, dan tim sukses pasangan calon/pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pemilihan;
 - 2) Dapat memberikan jaminan terhadap keamanan dan kelancaran dalam penyimpanan, pendistribusian, dan penyaluran dana hibah Pemilihan, paling rendah sampai dengan tingkat kecamatan dalam wilayah yang akan melaksanakan Pemilihan;
 - 3) Bank wajib memberikan bunga/jasa giro atas dana hibah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK I	PIHAK II



- 4) Rekening bank penampung dana hibah masuk dalam program Treasury Notional Pooling (TNP);
 - 5) Dana hibah yang ditempatkan pada rekening penampung hibah dapat dilakukan penarikan sesuai dengan kebutuhan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - 6) Sanggup mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kerja sama lainnya sesuai kesepakatan para PIHAK.

PASAL 4 KETENTUAN PPO

- 1 Bentuk PPO adalah berupa Barang Persediaan, yang akan di catat sebagai aset KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dengan penerimaan PPO kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan di akhir masa Perjanjian dengan memperhatikan syarat dan ketentuan pada **PIHAK KEDUA**.
- 2 PPO dapat diberikan jika saldo giro rata-rata mengendap harian **PIHAK PERTAMA** dalam bulan berjalan minimal sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai *Cashflow* terlampir dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan jumlah total dana **Rp 42.644.509.800,- (Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah)** dengan tetap dikenakan pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- 3 Atas saldo giro **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan dengan perhitungan seperti tambahan jasa giro dan dapat ditinjau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan suku bunga yang sangat mendasar.
- 4 Nominal PPO dihitung dari saldo giro harian/rata-rata mengendap, dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya dengan Pajak menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dan dipotong langsung oleh **PIHAK KEDUA** serta menggunakan formula dan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- 5 Formula PPO sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut :

$$\frac{S \times R \times H}{365}$$

S = Saldo Rekening

R = Rate PPO (%)

H = Hari mengendap

- 6 Atas penempatan dana **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** akan memberikan manfaat PPO yang disepakati bersama oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK PERTAMA** adalah sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah)**, namun dapat berubah sesuai dengan *cash flow* selama masa perjanjian, sesuai dengan lampiran simulasi *cashflow* dana per bulan, yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, yang kemudian akan digunakan untuk Barang Persediaan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
- 7 PPO dimaksud akan diserahkan pada saat total dana hibah masuk dan telah memenuhi syarat secara total perhitungan periodik manfaat PPO berdasarkan Simulasi Terlampir.
- 8 Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan tidak mencukupi atau kurang dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka amortisasi tetap di proses sesuai dengan saldo yang ada.
- 9 Apabila hasil perhitungan nilai amortisasi berdasarkan saldo minimal atau rata-rata harian mengendap pada bulan berjalan lebih dari nilai amortisasi yang seharusnya, maka **PIHAK KEDUA** membukukan sebesar hasil perhitungannya. Hasil tersebut seluruhnya diperuntukkan sebagai amortisasi sehingga jangka waktu amortisasi dapat lebih cepat selesai.

PIHAK I	PIHAK II



PASAL 5

KETENTUAN PENGADAAN BARANG PPO / JASA PPO

1. Proses pengadaan Barang PPO/Jasa PPO dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**, dan **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** tidak terlibat dalam proses pengadaan Barang PPO/Jasa PPO kecuali terkait kewajiban pembayaran atas Barang PPO/Jasa PPO kepada **PIHAK PERTAMA** atau Vendor yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** sebagai bagian dari Imbal PPO.
2. **PIHAK PERTAMA** berjanji untuk mematuhi semua hukum yang berlaku kepadanya dalam proses, cara, perbuatan, perencanaan, pemilihan atau penunjukan Vendor serta dalam pengadaan Barang PPO/Jasa PPO.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan Imbal PPO dengan melakukan pembayaran terhadap Barang PPO/Jasa PPO kepada **PIHAK PERTAMA** atau Vendor setelah mendapatkan instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK PERTAMA** mengakui bahwa tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dalam pemberian Imbal PPO kepada **PIHAK PERTAMA** dianggap telah terpenuhi setelah **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran sesuai instruksi tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada Vendor yang dibuktikan dengan bukti transfer atau bukti pembayaran kepada Vendor.
5. **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK KEDUA** wajib membuktikan telah diterimanya Barang PPO/Jasa PPO dari Vendor melalui penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara Vendor dan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sebagai saksi.
6. **PIHAK PERTAMA** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari segala tanggung jawab sehubungan dengan kondisi/pelaksanaan Barang PPO/Jasa PPO yang diserahkan/dilaksanakan oleh Vendor kepada **PIHAK PERTAMA**, termasuk tetapi tidak terbatas dengan dalam hal terdapat kerusakan, kecacatan, perbedaan spesifikasi, ataupun kekurangan lainnya.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- I. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan Pelayanan transaksi secara ontime (realtime), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.
 - b. Mendapatkan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari **PIHAK KEDUA** untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Pengeluaran.
 - c. Mendapatkan Pelayanan Prioritas Prima berupa:
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa antri;
 - Bebas biaya administrasi rekening;
 - Bebas biaya cek;
 - Bebas biaya Cash Management System (CMS)
 - Layanan penarikan uang tunai tanpa syarat.
 - Pelayanan lainnya yang memberikan kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA**
 - d. Menerima pembayaran Jasa Giro atas setiap pembukaan Rekening Giro berdasarkan ketentuan pengendapan dana pada kantor **PIHAK KEDUA** yang secara otomatis di setorkan ke kas negara.
 - e. Mendapatkan reward dari **PIHAK KEDUA** atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening **PIHAK PERTAMA** di Bank Tabungan Negara.
 - f. Menerima layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran.
 - g. Mendapatkan Pelayanan transaksi Kliring/RTGS.

PIHAK I	PIHAK II



- h. Mendapatkan layanan pengantaran ke kantor PIHAK PERTAMA untuk penarikan tunai yang diinformasikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 hari sebelumnya.
- i. Mendapatkan layanan penarikan rekening operasional Badan Adhoc di titik kumpul yang terdekat di jangkauan di tiap kecamatan.
- j. Mendapatkan layanan Pembukaan Rekening Honor Badan Adhoc.
- k. Mendapatkan layanan tanpa potongan administrasi untuk rekening Operasional Badan Adhoc.
- l. Penarikan rekening operasional secara keseluruhan tanpa saldo tersisa untuk rekening operasional badan adhoc.
- m. Menerima informasi mengenai Update, Upgrade, maintenance sistem teknologi informasi yang berkaitan dengan Rekening Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024.

II. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:

- a. Membuka rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan/atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Menempatkan dana hibah untuk Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 sebesar Rp 42.644.509.800,- (Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan mekanisme tiga tahap yaitu tahap satu sebesar Rp 5.518.324.500,- (Lima Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah) pada bulan Maret, dan selanjutnya sebesar Rp 11.557.803.920,- (Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah) paling lambat pada bulan Mei, kemudian sisa Rp. 25.568.381.380,- (Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah) paling lambat pada bulan Juli 2024.
- c. Menyampaikan Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau Salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- d. Dalam menerima pelayanan pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 dan pelayanan perbankan lainnya dapat dilakukan atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyetujui permintaan dimaksud.
- e. Selalu menjaga saldo pengendapan dana sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- f. Apabila terdapat kekurangan saldo mengendap yang dipersyaratkan sesuai simulasi terlampir, maka PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan kepada PIHAK KEDUA, dan apabila diperlukan, dapat dilakukan perpanjangan jangka waktu kerja sama sampai dengan penyelesaian amortisasi.
- g. PIHAK PERTAMA wajib mendaftarkan perolehan PPO dari PIHAK KEDUA sebagai barang milik negara/daerah dan atau penerimaan negara/daerah.
- h. Apabila PIHAK PERTAMA menghendaki PKS PPO ini berakhir sebelum jangka waktunya, maka PIHAK KEDUA wajib menanggung seluruh kekurangan biaya yang telah dikeluarkan PIHAK PERTAMA sehubungan dengan kerjasama PPO ini.

PIHAK I	PIHAK II



III. PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- i. Menerima transfer penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 pada Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- j. Menerbitkan rekening Giro Penerimaan penampungan, Rekening Giro Pengeluaran Pembantu dan / atau Rekening Giro Lainnya sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan efektifitas dan efisiensi penggunaan Rekening, pada unit kerja PIHAK KEDUA untuk menampung Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 yang ditransfer dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- k. Menerima Surat Persetujuan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN di Daerah atau salinannya dan surat Kuasa KPA/kepala Satuan kerja/Pimpinan BLU kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah pada saat membuka Rekening Penampungan Penerimaan, Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya di Bank.
- l. Mengingat PIHAK PERTAMA apabila saldo dana kurang dari ketentuan saldo pengendapan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
- m. Menyimpan bukti kepemilikan apabila PPO berupa barang selama jangka waktu perjanjian belum berakhir.

IV. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Memberikan Pelayanan transaksi secara ontime (real time), nyaman dan aman dalam penyaluran Dana Hibah Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024;
- b. Memberikan fasilitas Sistem Pelaporan Online dari PIHAK KEDUA untuk memonitor mutasi transaksi rekening giro Penampungan dan Penyaluran,
- c. Memberikan layanan bebas antrian;
- d. Memberikan pembayaran Jasa Giro pada setiap Rekening Giro yang dibuka berdasarkan ketentuan pengendapan dana kepada PIHAK PERTAMA;
- e. Memberikan layanan bebas setoran awal pembukaan rekening giro, biaya administrasi bulanan, biaya buku cek dan bilyet giro beserta bea materainya, biaya penutupan rekening dan biaya pencetakan atau pengiriman rekening koran;
- f. Memberikan Pelayanan transaksi Kliring / RTGS;
- g. Memberikan reward kepada PIHAK PERTAMA atas penempatan dana hibah yang ditempatkan atas nama rekening PIHAK PERTAMA di Bank Tabungan Negara Cabang Manado;
- h. Mekanisme pemberian *reward* diproses di akhir masa perjanjian;
- i. Menyampaikan rekening koran giro kepada PIHAK PERTAMA minimal 1 (satu) bulan sekali.
- j. Menyampaikan perubahan-perubahan ketentuan apabila terjadi kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu **1 (satu)** tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II



PASAL 8 PEMBERITAHUAN

Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung (melalui jasa kurir) atau tidak langsung (email/surat elektronik) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

KPU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Alamat : Jalan SMK 23 Maret, Desa Lolak, Kec. Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow

Telp. : -

Email : kab.bolmong@kpu.go.id

PIHAK KEDUA

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

KCP KOTAMOBAGU

Alamat : Jl. D.I Panjaitan No. 244 Kotamobagu, Sulawesi Utara

Telp : 0434-21171

Email : btncontactcenter@btn.co.id

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR)

- Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah peristiwa yang tidak terduga yang berakibat kausalitas memaksa salah satu pihak tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya serta tidak ada kesalahan dan itikad buruk dari pihak yang tidak melaksanakan prestasinya.
- Salah satu **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*Force Majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya apabila tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya kondisi keadaan memaksa (*Force Majeure*), yang terdiri dari kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - Bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, badai, banjir, wabah penyakit yang bersifat global, yang mengakibatkan tidak memungkinkan **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana perjanjian ini.
 - Akibat manusia, seperti keadaan perang, revolusi, dan pemberontakan terhadap pemerintah, yang berdampak langsung kepada para pihak sehingga tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Perjanjian ini.
 - Sebab-sebab lain seperti Undang-undang, peraturan pemerintah Indonesia, atau keputusan Presiden yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur Perjanjian ini.
- Kondisi keadaan memaksa (*Force Majeure*) harus diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang mengalami atau berada dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender pihak tersebut berada dalam keadaan memaksa (*Force Majeure*) dengan melampirkan bukti-bukti yang menunjukkan pihak tersebut memang terdampak langsung terhadap usahanya untuk memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II



4. **PIHAK** yang diberitahukan tersebut harus menyatakan persetujuan atau menolak secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** yang bersangkutan disertai alasannya. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak pemberitahuan tidak memberi jawaban secara tertulis, maka **PIHAK** yang diberitahukan tersebut dianggap tidak menyetujui keadaan memaksa (*Force Majeure*).
5. Apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) disetujui, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedangkan apabila keadaan memaksa (*Force Majeure*) ditolak, maka untuk penyelesaian hak dan kewajiban tetap berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.

PASAL 10

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk, diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
3. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Manado.
4. Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan segala akibatnya, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado.
5. Proses penyelesaian tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.

PASAL 11

KEJADIAN TAK TERDUGA

Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan/atau Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan yang mengakibatkan tidak sahnya bagi kedua belah pihak untuk mempertahankan dan/atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Perjanjian ini dapat diakhiri atau apabila memungkinkan **PARA PIHAK** setuju untuk mengganti ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan Perjanjian dan dari aspek komersialnya paling dekat dengan ketentuan yang menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

PASAL 12

PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PIHAK I	PIHAK II



PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa perwakilan masing-masing **PIHAK** mempunyai kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini serta untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
3. **PARA PIHAK** memberikan data dan informasi yang benar dan akurat kepada **PIHAK** lainnya sehubungan dengan Perjanjian ini.
4. Kewajiban **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini merupakan kewajiban yang sah, berlaku dan mengikat atas masing-masing **PIHAK** dan dapat dilaksanakan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
5. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa **PIHAK**nya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
6. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya, atau merupakan suatu cidera janji berdasarkan perjanjian tertentu.

PASAL 14
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan
Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban
Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian.
Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
4. Pengganti Hak.
Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

PIHAK I	PIHAK II



**PASAL 16
KETENTUAN PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG MANADO**



**SURATMAN PATARI
BRANCH MANAGER**

**PIHAK PERTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



**AFIF ZUHRI
KETUA**

**MENGETAHUI
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**RATUGANESTY MOKOGINTA
SEKERTARIS**

PIHAK I	PIHAK II

**SIMULASI PROYEKSI MANFAAT
PROGRAM PENGEMBANGAN OPERASIONAL
DANA HIBAH PILKADA KPU BOLMONG – MEI 2024**

TOTAL DANA HIBAH	<u>42,644,509,800</u>
CAIR AWAL – MARET 2024	5,518,324,500
CAIR – MEI 24	11,557,803,920
CAIR – JULI 24	25,568,381,380

	BULAN	CASH IN	PROYEKSI CASH OUT	ASUMSI SISA SALDO	MANFAAT PPO
1	Mar-24	5,518,324,500	-	5,518,324,500.00	4,233,235.23
2	Apr-24		200,000,000	5,318,324,500.00	11,831,450.67
3	May-24	11,557,803,920	397,900,000	16,478,228,420.00	37,922,498.28
4	Jun-24		3,000,000,000	13,478,228,420.00	31,018,388.69
5	Jul-24	25,568,381,380	3,000,000,000	36,046,609,800.00	82,956,581.46
6	Aug-24		3,000,000,000	33,046,609,800.00	76,052,471.87
7	Sep-24		3,000,000,000	30,046,609,800.00	69,148,362.28
8	Oct-24		13,000,000,000	17,046,609,800.00	39,230,554.06
9	Nov-24		3,000,000,000	14,046,609,800.00	32,326,444.47
10	Des-24		3,000,000,000	11,046,609,800.00	25,422,334.88
11	Jan-25		3,000,000,000	8,046,609,800.00	18,518,225.29
12	Feb-25		3,000,000,000	5,046,609,800.00	11,614,115.70
	TOTAL	42,644,509,800	37,597,900,000	5,046,609,800.00	440,274,662.89

*Simulasi perhitungan PPO yang diterima secara periodik, dapat berubah sesuai saldo.

*Data Cash Out diatas, sesuai dengan informasi yang di dapatkan dari KPU BOLAANG MONGONDOW.
Apabila ada perubahan, maka angka manfaat juga akan berubah.

CATATAN :

- 1 Simulasi di atas berlaku apabila proyeksi Cash In & Cash Out sesuai dengan tabel.
- 2 Apabila perubahan Cash Out lebih besar per bulannya, maka nominal manfaat akan lebih kecil. Dan apabila Cash Out per Bulan lebih kecil, maka nominal manfaat akan lebih besar.

Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Bolaang Mongondow



Manado, Mei 2024
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Kantor Cabang Manado

